



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0818/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████ umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan PNS pada Kantor Pengadilan Agama Mataram, tempat tinggal di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Lombok Tengah, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus Nomor :07/SK.PDT.PIT/ADV.SEL/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor: W22-A4/184/SK/HK.05/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, telah membeberikan Kuasa secara khusus Kepada Advokat/ Pengacara bernama:

1.Mansyur, SH.MH .

2.Masyhur.SH, : Keduanya Advokat/ Pengacara. Keduanya samaberkantor di jalan Diponegoro No.25 A.Kelurahan Majid, i Kecamatan Selong, kabupaten lombok Timur, selanjutnya sebagai pihak **Pemohon**;

M E L A W A N

██████████ umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan Guru SDN Pringgasela, tempat tinggal di Kampung Baru Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ **Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0818/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama islam di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 25 April 1991, dan sudah di daftar/dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan akte nikah nomor : 1/IV/01/1991, Tanggal 26 April 1991;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di Selong Kabupaten Lombok Timur, selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah pula bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. [REDACTED] perempuan, umur \pm 22 Tahun;
 - b. [REDACTED] laki-laki, umur \pm 21 Tahun
 - c. [REDACTED] Perempuan, Umur \pm 16 Tahun;
 - d. [REDACTED] Perempuan, Umur \pm 12 Tahun;
3. Bahwa sekitar bulan Agustus, tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon kacau balau tidak pernah harmonis atau tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang di sebabkan karena :
 - a. Termohon berwatak keras tidak mau menuruti/menghormati Pemohon dalam menentukan arah kehidupan, termohon tidak jujur, dengan cara diam-diam mengambil uang di Bank NTB. Paok Motong dengan meniru/memalsukan tanda tangan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon Suka Menebarkan Aib Suami/Pemohon kepada keluarganya dan pada semua orang serta Mengajarkan anak-anak untuk membenci, melawan, mengancam, Suami/Pemohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus, tahun 2013, yang disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon agar mau menunaikan ibadah Haji dengan uang yang dipinjam di Bank BRI. Selong tersebut, akan tetapi Termohon tidak bersedia setor ONH. Malah meminta Pemohon yang usahakan uang untuk itu;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, maka Pemohon sudah tidak tahan lagi dan tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang Pegawai negeri Sipil, maka harus ada ijin ikral talak dari atasannya, dan ijin tersebut sudah ada;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang pengadilan Agama Selong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 9 Oktober 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG GUGATAN PERCERAIAN

1. **Bahwa benar pemohon dan termohon menikah pada tanggal 25 april 1991 dan sudah di daftar di kantor urusan agama Kopang Lombok tengah dengan kutipan akte nikah no: 1/4/01/1991, tanggal 26 april 1991**

2. **Bahwa tidak benar setelah melangsungkan pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah Selong melairikan : setelah melangsungkan pernikahan termohon ikut ke tempat tugas pemohon di Pengadilan Agama kefamenanu selama 1 tahun, kemudian pindah ke Lombok timur mulai tahun 1992 dan mengontrak rumah di kampung Seruni di Kampung baru kel. Majidi kec. Selong kab. Lombok timur dan telah dikaruniai 4 orang anak:**

a) [REDACTED] perempuan 22 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) [REDACTED] laki laki 21 tahun
- c) [REDACTED] perempuan 16 tahun
- d) [REDACTED] perempuan 7 tahun bukan 12 tahun seperti yang dikatakan pihak pemohon (SUDAH LUPA UMUR ANAK SENDIRI)

3. Bahwa benar sekitar bulan agustus 2013 rumah tangga pemohon dan termohon kacau balau tidak harmonis lagi itu disebabkan karena pemohon jarang pulang kerumah kalau dia pulang tidurnya dimobil dan pekerjaannya hanya menelpon saja, itu sebabnya kami bertengkar

a) Tidak benar termohon berwatak keras dan memang benar termohon tidak jujur dengan cara diam diam mengambil uang pinjaman di bank dengan jaminan gail termohon. Karena Bahwa sejak termohon diangkat menjadi PNS (guru) pada tahun 2000 pemohon tidak lagi memberikan gaji untuk keperluan hidup sehari hari dan Bahwa sejak anak kami yang kedua sakit mulai pertengahan juni 2011 sampai oktober 2013. Pengeluaran membengkak karena anak kami sakit mengamuk kerasukan makhluk halus oleh medis diagnosa (paranoid). Kami mengobatinya ke banyak orang pintar, ustad dan keluar masuk RSJ. Sampai kami di sarankan pindah rumah dan itupun kami tempuh, kemudian kami pindah kost di rumah [REDACTED] Pninggasela mulai 1 maret 2013 sampai 9 februari 2014. Dan pada saat itulah (5 september 2013) pemohon menjatuhkan talak melalui orang lain kemudian meninggalkan kami menikah dengan perempuan bernama SURYE WETY dan Ijo balit, kec. Labuhan haji Lombok timur, pekerjaan TKW. Dan sejak itu pula nafkah lahir/ biaya anak anak kami terputus juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tidak benar bahwa termohon suka menebar aib suami, mengajarkan anak anak untuk membenci, melawan ataupun mengancam pemohon. Yang benar adalah termohon menanyakan ke keluarga pemohon kapan dia menikah karena pada tanggal 23 april 2014 anak kami nomor dua mengambil HP ayahnya yang tergeletak diatas TV di rumah orangtua pemohon (neneknya), selanjutnya di memory HP itulah di temukan barang bukti baru tentang penyetewengan pemohon dan SMS rekaman pembicaraan, rekaman video, dan di rekaman video tersebut terbukti pelapor dan surye wety telah berbuat adegan mesum atau porno selayaknya suami istri tertanggal 10-10-2013 han sabtu jam 10 pagi. Di dalam video itu juga dengan bangganya [REDACTED] memamerkan kemaluannya seperti anjing yang sedang beranak. Apakah perempuan riakal, sirubah licik, pencuri, seperti itu yang akan menjadi anggota Dharma Yuktikarini? Termohon akan melaporkan ke Dharma Yuktikarini Pusat.

4. Bahwa memang benar termohon di suruh menunaikan ibadah haji dengan uang pinjaman dan bank dan termohon tidak bersedia karena uang tersebut termohon guriakan untuk membayar hutang dan biaya anak yang sakit.

5. Bahwa semua alasan-alasan yang di utarakan pemohon untuk menceraikan termohon tidak masuk akal hanya mencari alasan agar dia bisa menikah lagi, dengan nenek lampir itu.

Dengan ini saya sampaikan kehadiran yang mulia bapak/ibu hakim bahwa saya tidak akan pernah mau bercerai dengannya dengan alasan-alasan tersebut diatas. terlebih lagi anak-anak kami sangat membutuhkan ayah untuk memberikan kasih sayang dan tanggung jawabnya lahir batin dunia akhirat. Kalaupun perceraian itu suami saya sangat menginginkannya atau atas desakan perempuan iblis ijo balit /nenek sihir itu yang sudah mencuci otaknya dan sudah memporak-porandakan rumah tangga kami, SAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT:

1. Biaya hidup kami mulai dan sejak suami saya meninggalkan kami dan bulan September

2013 sampaiselarang sebesar : sehari rp. 150.000 x 30 han = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah perbulan) untuk makan dan minum

2. Biaya sekolah anak-anak

a) Dua orang anak kuliah di unram (transport, bensin, pulsa, alat penunjang pelajaran)

sehari 50.000 x 26 han = 1.300.000 x dua orang anak = 2.600.000 mulai dan bulan September 2013 sampai sekarang.

b) SPP anak pertama 3 x 1.848.000 = 5.544.000 kwitansi terlampir.

c) Biaya KKN 1,5 bulan mulai dan agustus sampai September 2014 3.000.000 + 2.000.000.

d) SPP anak kedua 3 x 2.000.000 = 6.000.000

e) Satu orang anak baru tamat tsanawiyah dan sekrang bersekolah di SMAN 1 SELONG

(anak ketiga):

1. Biaya mulai kelas Sembilan fulldays 2.200.000 selama lima bulan dan bulan November sampai april 2014, transport 20.000 perhari x 26 han perbulan sejak September 2013 sampai sekarang.

2. Masuk SMAN 1 SELONG daftar ulang 2.000.000, insidentil 2.250.000, iuran komite 1.200.000, pakaian seragam di kopras siswa 1.320.000, sepatu, tas dan kepenluan MOS 1.000.000

f) Anak yang keempat masuk TK itahun (pakaian + SPP + majalah selama 1 tahun = 5.000.000 dan sekarang masuk SD pakaian, sepatu, tas dan peralatan sekolah lainnya 3.000.000.

3. Nafkah iddah 100.000.000

4. Mut'ah ONH (ongkos naik haji) dan emas 10 gram/tahun selama masa perkawinan (25 tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan mobil Inova DR.1591.AN yang sudah diberikan ke anak-anaknya pada perjanjian perdamaian tertanggal 4 Juli 2014 dan sekarang dikuasai pemohon. Karena sejak bulan Maret 2015 pemohon dan termohon pernah berbaikan dan pemohon berjanji akan kembali ke kami dan akan meninggalkan Suryawati itu, termohon dan anak-anak terlena oleh rayuan pemohon dan menyerahkan mobi! itu. Dan pemohon juga berjanji akan memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,- perbulan, ternyata itu hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu). Mohon mobil dan BPKBnya dikembalikan beserta uang sebanyak Rp.5.000.000,- perbulan mulai bulan Maret 2015 sampai sekarang yang kami anggap sebagai sewanya.

6. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 1000 m2 (10 are) dengan percil Nomor: 52.02.050.004.003.04 yang terletak di desa dasan baru kecamatan kopang kabupaten Lombok tengah yang sudah di jual ke haji Nuramin pada saat kami sudah berpisah, dan uang hasH penjualan dipakai berpoya-poya dengan istri sirihnya (Suryeweti) sedangkan pada tahun 2014 pemohon dan keluarga menghibbahkan sebagian tanahnya (20 are) untuk mendirikan yayasan sosial Pantai Asuhan.

Termohon memohon agar tanah tersebut di serahkan ke anak-anaknya dan membatalkan transaksi bell tanah yang masih menjadi harta gono-gini bersama.

Termohon sudah menderita sakit hati ditinggal suami, harta bersama di jual secara sepihak (tanpa sepengetahuan termohon) ditambah lagi harus membanting tulang membiayai hidup dan pendidikan anak-anak. Sementara pemohon enak-enak hidup tanpa beban.

7. Selanjutnya untuk kelangsungan hidup kami dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pemohon, karena pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram. Termohon tuntutan gail dan penghasilan lainnya (uang remonisasi dli) sebesar 1/3 untuk istri dan 1/3 untuk anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Termohon juga sudah memperbaiki tempat tinggal anak-anak yang bocor dan banyak kayu yang sudah lapuk sebesar Rp.20.000.000,-

Termohon mau diceraikan setelah semua tuntutan dipenuhi atau menurut kebijaksanaan yang mulia Bapak Hakim serta menurut UU yang berlaku. Demikian jawaban tergugat kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis atas jawaban

Termohon sebagai berikut :

A. TENTANG GUGATAN PERCERAIAN

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil jawaban dan Termohon "baik jawaban uraian tentang gugatan perceraian maupun dalam tuntutan nya", kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil jawaban termohon pada poin no. 1 (satu) dan no. 2, (dua) dengan dalil permohonan ikrar talak pada poin nomor 1 (satu) dan No. 2 (dua) antara pemohon dengan termohon sudah sepakat, bahwa antara pemohon dengan termohon sebagai suami dan istri yang syah... dst. dan termohon ikut pemohon tinggal diseling dst; Para pemohon menanggapi : Bahwa kaitannya dengan masalah umur dan anak-anak pemohon dan termohon, dalam hal ini pemohon adalah insani manusia baik yang tidak yang tidak luput dari kealpaan dan kehidupan didalam menjalankan kehidupan di dunia dan lebih-lebih Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di instansi Pengadilan Agama yang nota benenya mempunyai tanggung jawab yang tinggi kepada bangsa, Negara dan masyarakat dan dimana pemohon dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bekerja keras dan mengabdikan diri sesuai dengan sumpah jabatannya serta sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ditambah lagi dengan tanggung jawab terhadap keluarganya. Sehingga sangatlah wajar dan manusiawi apabila pemohon lupa berapa umur dan anak - anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil jawaban termohon dalam poin No.3. a dan b adalah tidak benar, yang benar adalah dalil permohonan pemohon seperti yang diuraikan dalam dalil permohonan poin 3 (tiga). Bahwa adapun pemohon menjatuhkan talak kepada termohon karena termohon tidak mau merubah sikapnya yang buruk, dimana termohon haruslah patuh terhadap pemohon karena bagaimanapun pemohon adalah khalifah/pemimpin/imam didalam menjalankan roda kehidupan dalam rumah tangganya yang mana istri (termohon) dan anak-anak haruslah nurut terhadap nasehat, saran, perintah, pengajaran yang di berikan dan disampaikan oleh pemohon (suami) sendiri kepada istri (termohon) dan anak-anaknya, termasuk juga kebijakan/keputusan yang diambil oleh pemohon adalah suatu hal yang harus dipatuhi oleh termohon. Dan Bahwa apa yang diuraikan termohon dalam jawaban poin 3. b adalah tidak benar karena apa yang diuraikan termohon tersebut adalah fitnah belaka yang justru menimbulkan pikiran negative kepada anak-anaknya sehingga berpengaruh terhadap psikologis anak-anaknya yang sebenarnya hal hal yang dituduh oleh termohon kepada pemohon itu tidaklah pernah terjadi.
4. Bahwa Termohon selalu egois di dalam rumah tangga, tidak pernah mematuhi omongan suami sebagai kepala rumah tangga atau sebagai imamnya seperti yang disebutkan oleh termohon dalam salah satu poin jawabannya, termohon tidak bisa menjaga harta bersama, karna gaji termohonpun merupakan harta bersama antara termohon dengan pemohon, tetapi kelihatan sekali termohon sangat egois, uang yang dipinjam dan bank BRI digunakan semau gue untuk kepentingan termohon, yaitu memberikan kepada keluarganya, padahal termohon disuruh berangkat menunaikan ibadah haji oleh pemohon dengan menggunakan uang yang diambil dan BANK tersebut, akan tetapi termohon tanpa berunding dengan pemohon sebagai suaminya menggunakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke hal lain serta tidak benar uang yang dipinjam pada bank tersebut digunakan untuk mebiayai anaknya yang sakit, biaya anaknya yang sakit adalah dan uang yang diberikan oleh suarninya dan dan askes pemohon;

5. Bahwa semua dali! dalil permohonan dan pemohon yang diuraikan dalam dalil-dalil permohonan adalah benar semua, dan tidak benar bahwa alasan-alasan dalam dali! permohonan pemohon tersebut menjadi alasan untuk menikah lagi sesuai dengan jawaban termohon poin 5, dan tenmohon mengatakan dalarn hal tentang pemohon telah kawin lagi dengan orang ijobalit adalah merupakan suatu fitnah yang tidak mendasar, Nikah secara hukum positif harus ada buku Akta Nikah jangan asal ngornong;

TENTANG TUNTI TAX TI:RioHo

1. Tentang tuntutan termohon blaya makan perbulan 4, 5 Juta rupiah adalah tidak masuic akal, karena semua harta bersama antara pemohon dengan termohon yang dibeli dan gaji pemohon dengan cara menghutang di bank sampai sekarang belum selesai (lunas), ciithih icrhkui rniinv knch tcrnthnn ctrnti Mnhil Tirnv Riirn1, vrnx di oleh termohon, sedangkan biaya anak-anak yang kuliah dan yang SMA dan dulu sarnpai sekarang mernang ditanggung oleh pemohon;
2. Bahwa tuntutan biaya pada poin 2, 3, 4, adalah mengada-ada sehingga tidak masuk akal serta tidak beralasan secara hukum, Uang Iddah seratus Juta rupiah dan mana datangnya tiba-tiba minta seratus juta rupiah, Istri yang Zolim kepada suami/pemohon boleh memadakan uang apapun namanya untuk istri/Termohon karena dialah yang membuat ulah sehingga rumah tangga menjadi kacau dan berantakandan, tanggapan terhadap tuntutan termohon no. 5. harta bukan diserahkan kepada anak saja, tetapi diserahkan kepada anak-anak bersama termohon, tentang BPKB Inova, bagaimana bisa diserahkan, karena masih kredit, otomatis BPKB nya masih di Bank, jangan terlalu berlebihan permintaannya;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tuntutan poin no. 6 yang intinya menurut pemohon untuk menyerahkan tanah seluas 1000 meter persegi atau sepuluh are, yang terletak di dasan barn Lombok tengah, adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum, karena pemohon tidak punya tanah seperti yang disebutkan oleh termohon tersebut, apa yang mau diserahkan, jangan mengada-ada tetapi kalau mernaksa juga nanti kita Carikan dilaut Lombok Tengah;
4. Tuntutan termohon no.7, tanggapan terhadap tuntutan termohon no. 7. Bahwa tidak beralasan secara hukum pemohon meminta 1/3 dan gaji pemohon untuk termohon kami tolak mentah-mentah dengan alasan Pemohon menjadi PNS jauh sebelum rnenikah dengan Termohon, Jadi Gaji Pemohon Merupakan Harta bawaan dan Pemohon, justru gaji termohonlah yang harus dibagi dua dengan pernohon karena termohon jadi PNS setelah berumah tangga atau sedang menjalankan kehidupan sebagai suarni/istri dalam rumah tangga.
5. Tuntutan termohon no.8, tanggapan terhadap tuntutan termohon no. 8. Bahwa termohon dalam tuntutannya sangat mengada-ada, tidak benar termohon memperbaiki tempat tinggal anak-anak, sehingga tuntutannya haruslah ditolak;
6. Karena biaya kehidupan anak-anak ditanggung oleh pernohon selama mi, maka anakanak harus tinggal bersama pemohon, dan semua harta yang telah diambil oleh termohon yang merupakan hak anak-anak hams dikembalikan kepada pemoohon untuk menjadi biaya anak-anak selanjutnya;

Bahwa berdasarkan uraianlalaman-alasan Replik tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakimn yang mulia yang merneriksa dan mengadili perkara mi untuk dapat rnernberikan/menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pernohon;
2. Menolak seluruh jawaban dan tuntutan termohon;
3. Menghukum Termohon untuk mernbayar segala biaya yang timbul dalam perkara mi;
4. Dan/atau memberikan putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Demikian Replik mi Pemohon ajukan, atas perhatian dan perkenan Bapak Majelis Hakim,
tidak lupa kami khaturkan banyak terima kasih.

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara tertulis atas replik Kuasa Pemohon sebagai berikut:

A. TENTANG GUGATAN PERCERATAN

1. Bahwa semua jawaban yang termohon sampaikan adalah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan dapat dipeiiangungjawabkan dan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang melihat dan mendengarkan.
2. Bahwa Termohon ingatkan kepada Pemohon bahwa setelah menikah kami berbulan madu di kapal KM Kalimutu untuk memulal hidup baru ke kefamenanu Kab. Timur Tengah Selatan selama 1 tahun karna pemohon bertugas di PA kefamenanu. Bahwa Termohon juga tahu bahwa Pemohon adalab PNS yang sibuk. Bapak Hakim juga sibuk semua orang sibuk akan tetapi tidak ada yang mengabaikan anaknya sampai lupa seberapa besar dan umumnya, itu terjadi karena anak tidak dihiraukan lagi dan tidak diberikan kasih sayang.
3. a. Bahwa jawaban Pemohon no. 3 .A sudah termohon jelaskan dan benar adanya.
Termohon dan Pemohon sudah melangsungkan pernikahan selama 23 tahun dan melahirkan serta membesarkan 4 orang anak tanpa ada masalah yang besar dan kami hidup bahagia. Tak ada gading yang tak retak (no body perfect) kami bisa saling menutupi kekurangan masing-masing dan menerima apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya. Setelah hadimya orang ketiga sebagai perusak rumah tangga kami, tentu kesalahan termohon yang sedikit dan kecil diungkit dan dibesar-besarkan dan dijadikan alasan untuk menceraikan Termohon.

b. bahwa apa yang termohon ucapkan adalah benar berdasar bukti sms, rekaman pembicaraan, foto dan video mesum serta video lainnya terlampir. Bukan memfitnah seperti pemohon dan kuasa hukumnya katakan. Itu sebabnya anak-anak sangat benci melawan dan malu oleh kelakuan bapaknya sendiri.

4. Bahwa Allah SWT. Menurunkan perintah haji bagi orang yang mampu baik secara jasmani maupun materi, bukan berhutang untuk ongkos naik haji, mengenai tuduhan pemohon prihal termohon telah memberikan sejumlah uang tidak benar. Malah termohonlah yang selalu dibantu oleh keluarga termohon terutama saudara-saudara termohon yang berjumlah II saudara 9 PNS dan punya kedudukan dan 3 orang wiraswasta, kehidupan mereka jauh lebih mapan. Apakah perlu termohon lampirkan bukti kekayaan mereka. Jangan memfitnah keluarga kami, buktikan semua ucapanmu.

5. Bahwa apa yang termohon ucapkan adalah benar tentang hal pemohon kawin lagi (kawin sirri) dengan le' [REDACTED] Karena pemohon kawin sirri/rahasialgelap disaksikan setan-setan kegelapan, bagaimana buku akta nikah ada. Pemohon adalah orang beriman dan bekerja pada Pengadilan Agama pengayom masyarakat tahu hukum agama? Dan hukum negara? Mengapa harus berbohong dan memutar balikkan fakta itu lebih menyakitkan disebut kumpul kebo bertahun-tahun, sangatlah ironis dan memalukan. Semua warga kampung Siluman Desa Dasan Barn Kecamatan Kopang Lombok Tengah tahu, melihat dan mendengar pasangan gelap mi tinggal dan hidup bersama dan menumpang di rumah orang tua Pemohon. Terlebih juga perempuan nakal itu pernah diperkenalkan oleh orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon (Ibu) kepada cucunya sendiri (satu-satunya anak laki-laki pemohon yang nomer 2 bernama ■■■) “mi Ibu barumu, kalau mau minta uang mintalah sama dia, dia baru pulang dan hongkong dan membawa uang banyak” ■■■ pun langsung berkenalan dengan perempuan itu dan menanyakannya secara detail apakah betul dia itu istri dan ayahnya dan perempuan itu menjawab secara tegas memang betul dia istrinya ■■■ dan sudah 8 bulan menikah, kemudian ■■■ melanjutkan pertanyaan, “Kenapa kamu berani menikah dengan bapak saya padahal mereka belum bercerai, perempuan itu menjawab saya tidak mau ikut campur urusan kalian. Merasa tidak terima dengan pernyataan perempuan itu akhirnya sambil bergumam ■■■ berkata “Oh Kamu perempuan yang sudah menyakiti hati mamak saya dan saudara-saudara saya, sambil melayangkan tinju dan bogem mentah ke wajah bagian vital dan tubuh perempuan 1W sampai babak belur. Karna ■■■ bertikir ada anak yang terkandung dalam perut wanita itu. Dia menginjak-injak perut perempuan itu dan mencabik-cabik baju wanita itu sampai tak ada sehelai pun kain yang terpakai oleh perempuan itu. Orang pun berdatangan, bukannya meleraikan perkelahian tersebut tapi malah mereka menonton. Sebelum pulang ■■■ mengambil HP ayahnya, HP inilah yang dijadikan alat bukti. Melihat keadaan tersebut keluarga pemohon dan perempuan berengsek itu melaporkan ■■■ ke Polsek Kopang tertanggal 23 April 2014. Setelah polisi mengurus kasus tersebut, akhirnya mereka mencabut laporannya karena termohon mau melapor balik ke polisi atas tuduhan suami termohon menikah tanpa seizin istri sah dan semua yang terlibat yang sudah menikahkan mereka harus dipenjarakan. Mereka takut dan mencabut laporannya. Pemohon juga sudah mengakui perbuatan nikah gelapnya di kantor PA Kelas I A Mataram dimana pemohon bertugas, pada saat diperiksa karena termohon mengajukan peristiwa ini ke pengadilan tinggi agaimana Mataram tertanggal 16 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan sudah diperiksa dan di BAP oleh bapak hakim dan majelis hakim lainnya, itu sebabnya lahir surat perdamaian tertanggal 04 Juli 2014 dan termohon mencabut laporan/pengaduan dengan syarat seinua permintaan dikabulkan, kami sudah berdamai tanpa harus bercerai karena pada saat itu juga termohon dan pemohon tidak mau bercerai, karena termohon tahu suami termohon (pemohon) tersesat dan perlu bimbingan agar kembali ke jalan yang benar, itu sebabnya termohon membiarkan suami termohon meneicipi dan hidup untuk sementara waktu bersama gegundiknya itu walaupun termohon dan anak-anak sangat tersakiti. Tetapi rupanya di kasih hati malah minta jantung.

B. TENTANG TUNTUTAN TERMOHON

1. Bahwa tentang tuntutan termohon sangatlah wajar karena termohon hidup bersama keempat anak, 10.000/orang untuk sekali makan ($10.000 \times 3 \text{ kali makan} \times 5 \text{ orang} = \text{Rp. } 150.000/\text{han}$). Bahwa di dalam perjanjian perdamaian sudah jelas disana apa yang telah diberikan ke termohon dan anak - anak. Mohon bapak hakim dengan segera mobil itu disita dan dikembalikan ke kami karena pemohon tidak mau mengembalikan secara balk-balk. Sedangkan biaya pendidikan tidak benar pemohon yang menanggungnya 1W tertuang jelas di surat perjanjian point (5) termohon mau menandatangani perjanjian 1W karna tidak ada perceraian dan termohon tidak akan melapor dan menuntutnya lagi, akan tetapi karena pemohon yang menginginkan perceraian mi maka sangatlah wajar dan hams termohon menuntut apa yang menjadi hak termohon dan anak-anak.
2. Bahwa Tentang uang iddah dan mut'ah sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 24 Jadi wajar Terinohon ungkapkan dan memintanya. Pemohon dan kuasa hukum adalah orang yang mengerti hukum bukan orang yang pura-pura bodoh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang siapa yang membuat ulah sehingga rumah tangga bea adalah pemohon berdasarkan bukti. Jangan memutar balikkan fakta mengorek lubang sebesar jarum dan menjadikan trowongan, yang hitam di jadikan putih, yang putih jadi kelabu, tolong hentikan ocehannya buktikan omonganmu. Tentang BPKB itu termohonlah yang melunasi di OTO tertañggal 20 Agustus 2014 sejumlah Rp. 30.134.200,- terbilang tiga puluh juta seratus tiga puluh empat ribu dua raths rupiah (bukti terlampir). Karena BPKB atas nama [REDACTED] maka pihak OTO tidak bisa memberikan ke orang lain walaupun istri karena itu sudah prosedur, dan semua orang tau peraturan itu. BPKB sudah diambil oleh [REDACTED] tanggal 27 Agustus 2014 (bukti terlampir). Jangan asal ngomong seperti orang tidak pernah sekolah wahai pemohon dan kuasa hukum yang notabennya pakar hukum.

3. Tentang harta gono gini yang berupa tanah yang luasnya 10 are adalah benar ada dan menjadi harta gono gini kami. Kuitansi pembayaran karena tanah tersebut kami bell dengan cara dicicil sejak bulan juli 2008 dst ada. (bukti terlanipir) sedangkan surat jual bell ada pada pemohon. Jangan terlalu sombong dan angkuh memperlihatkan kebencianmu karna itu tidak balk dan akan terbalik.
4. Bahwa tentang tuntutan gaji dan penghasilan lainnya sudah diatur oleh undangundang. Pemohon dan kuasa hukum adalah orang bodoh, malas belajar terbukti tidak tahu dan tidak pemah membaca UU hanya bisa omong kosong. Baca PP no. 10 tahun 1983 pasal 8 ayat I dan 2 dan PP no. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP no. 10 tahun 1983 pasal 16 dst. Biar ngomongnya agak berkualitas, intelektual dan tidak kampungan seperti mi malu didengar anak SD.
5. Tentang tuntutan tennohon no. 8 adalah wajar adanya karena pemohon selama 2 tahun lebih tidak pernah pulang ke rumah kami yang beralamtkan di kampung banuKel. Majidi sehingga tidak tahu kondisi rumah dan anak yang ditinggalkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya sibuk berkencan dan menyenangkan dirinya saja. Ingat bagaimana keadaan rumah dulu sebelum dan sesudah ditinggalkan. Itu adalah bukti nyata, silahkan periksa rumah kami.

6. Setelah musibah yang kami alami selama \pm 2,5 tahun mi hubungan anak-anak dengan pemohon sangatlah tidak harmonis. Anak-anak benci dan malu melihat kelakuan bapaknya sendiri. Balk di video maupun dengan terang-terangan meninggalkan anakanak dan memilih hidup dengan iblis ijo balit itu menelantarkan anak-anak sehingga 2 tahun lebih tidak bertemu dengan anak kami yang nomer 2. Pada tanggal 14 september 2015 termohon mempertemukan mereka berdua agar berbaikan dan saling memaafkan karena termohon takut anak kami menjadi durhaka karena setan ijobalit perusak itu, Pemohon dan ■■■ berbaikan, tetapi bukan berarti seluruh anak-anak mau menerima perempuan itu apalagi mau hidup bersama mereka. Mungkin akan terjadi pembunuhan karna anak-anak marah dan dendam terlebih lagi anak kami yang no. 2 kami mengalami sedikit gangguan mental jiwa karena terguncang permasalahan orang tua. Silahkan anak-anak ditanya apa mereka mau hidup dengan perempuan itu. Anakanak sering mau mengupload video ke jejaring sosial ketika lagi menderita tidak punya uang. Termohonlah yang sudah menjaga dan merawatnya agar tidak terendus dan tersiar ke orang banyak. Dan termohonlah yang selalu mennentramkan hati anakanak agar kebenciannya itu tidak berakar sampai membenci seumur hidup dan memutuskan tali silaturahmi baik dengan bapak maupun keluarganya (kakek dan nenek yang sudah menampung menantu gelapnya di rumahnya) sehingga anak-anak selama \pm 2,5 tahun mi putus hubungan dengan mereka, tidak ada komunikasi maupun silaturahmi walupun di han lebaran sekalipun, bukannya pemohon berterima kasih kepasa termohon karena sudah membelanya di depan anak-anak tetapi malah menghujat, mi sama saja dengan air susu dibalas dengan air tuba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas termohon mohon kepada bapak ketua dan majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara mi untuk dapat:

1. menerima alasan termohon serta bukti-buktinya.
2. Mengabulkan semua tuntutan termohon.

Dan atau menurut kebijaksanaan yang mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim serta UU yang berlaku atas perhatian dan perkenannya termohon ucapkan Terima Kasih.

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti tulis berupa :

- Foto copy surat izin dari atasan Nomor: W22-A1/1301/KP.01.1/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram tanggal 11 Agustus 2014 bermaterai lengkap diberi tanda P.1
- Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor: 01/IV/01/1991 tanggal 26 April 1991 yng dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kopang, Kabupaten Lombok Tengah di beri tanda P.2.

Bahwa Kuasa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti saksi untuk membuktikan dalil surat permohonannya.

Bahwa Kuasa Pemohon tidak dapat membuktikan surat permohonannya dalam persidangan. Oleh karena itu menurut hasil musyawarah Majelis Hakim Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon harus di pertimbangkan;

DALAM KONPENSI:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Timur, dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon bahwa ia juga bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Lombok Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2013 di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya :

- a. Termohon berwatak keras tidak mau menuruti/menghormati Pemohon dalam menentukan arah kehidupan, termohon tidak jujur, dengan cara diam-diam mengambil uang di Bank NTB. Paok Motong dengan meniru/memalsukan tanda tangan pemohon;
- b. Termohon Suka Menebarkan Aib Suami/Pemohon kepada keluarganya dan pada semua orang serta Mengajarkan anak-anak untuk membenci, melawan, mengancam, Suami/Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil Permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa setiap dalil di persidangan yang di bantah harus dibuktikan sebagaimana maksud pasal Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata yang memiliki azas *actori incumbit probatio* dari ketentuan tersebut telah ternyata pemohon tidak mampu membuktikan dalil per, mohonanya, oleh karena itu terhadap dalil Pemohon tersebut telah tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dalam alasannya Pemohon mendalilkan Termohon karena Pemohon menasehati Termohon agar mau menunaikan ibadah Haji dengan uang yang dipinjam di Bank BRI. Selong tersebut, akan tetapi Termohon tidak bersedia setor ONH. Malah meminta Pemohon yang usahakan uang untuk itu, dalil tersebut telah dibantah oleh termohon, meskipun termohon tidak meneguhkan dalil bantahannya dengan alat bukti yang syah akan tetapi karena dalil permohonan pemohon tidak dapat dibuktikan oleh karena itu Majelis berpendapat dalil bantahan termohon tersebut tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa Pemohon meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil Permohonannya tetapi ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan sebagai mana yang dikehendaki oleh pasal Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata, oleh karena itu Majelis berpendapat Pemohon tidak mempunyai alasan hukum yang dapat dibenarkan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan selanjutnya pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sedang perkara tersebut telah terjadi jawab menjawab bahkan sampai pada tahap pembuktian, maka pencabutan dapat di kabulkan apa bila termohon menyetujui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata di persidangan Termohon menyatakan keberatan terhadap pencabutan, maka terhadap pencabutan tersebut tidak dapat dikabulkan dan pemeriksaan akan di pertimbangkan sebagaimana dalam dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap permohonan harus didasarkan pada fakta hukum dan didukung oleh alat bukti yang cukup, sedangkan dalam persidangan ternyata Pemohon tidak meneguhkan dengan alat bukti yang mendukung maka pertimbangan bukan pada sepakat atau tidak Termohon atas pencabutan pemohon, akan tetapi di fokuskan pada Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu menampilkan doktrin hukum Islam sebagai mana tersebut dalam kitab : *Al Muhadzab Juz II* Hal 320 sebagai berikut :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه
Apabila tidak ada bukti, maka gugatan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak mempunyai cukup alasan dan tidak terbukti serta tidak memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari syarat yang diajukan Termohon adalah sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk membedakan tuntutan sebagai syarat yang diajukan termohon dengan permohonan aquo maka perlu dipilah penyebutan dalam kedudukannya adalah Termohon menjadi Penggugat rekonpensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya untuk perkara aquo penggugat rekonsensi /Termohon Kompensi telah mengajukan berbagai tuntutan, akan tetapi oleh karena perkara pokoknya di nyatakan di tolak sedangkan gugatan rekonsensi hanya bersifat assesoir. Terhadap tuntutan balik yang perkara pokoknya di tolak, maka tuntutan baliknya menjadi tidak ada relevansinya, sehingga harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini adalah masuk dalam kategori perkawinan, maka untuk membayar biaya semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon / Tergugat rekonsensi ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI:

- Menolak permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSASI:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensidi nyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum pemohon kompensi /tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1437 H., oleh kami Drs. Muhlas, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H Fauzi,SH. dan Harun JP, S.Ag.MHi. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Muslimin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. Muhlas, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.H Fauzi,SH.

Harun JP, S.Ag.MHi.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. Muslimin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)